

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu :
  - a. Korban berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah
  - b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
  - c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas, yaitu
  - a. Korban seringkali terlambat dalam pengajuan dana santunan
  - b. Korban seringkali terlambat dalam hal memberikan laporan kepada pihak Kepolisian bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas
  - c. Masyarakat sering tidak mematuhi aturan yang ada seperti dalam hal pengurusan pajak kendaraan

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan diatas, maka penulis memberi masuka seperti :

1. Korban kecelakaan lalu lintas sebaiknya langsung mengajukan dana santunan kepada PT. Jasa Raharja
2. Korban kecelakaan lalu lintas sebaiknya langsung melaporkan kejadian kecelakaan yang dialaminya kepada Pihak Kepolisian
3. Masyarakat harus lebih mematuhi peraturan yang ada terutama dalam hal pengurusan pajak kendaraan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 65

Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi perlindungan saksi dan korban, edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

M. Karjadi, 1975, Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisinal), Politeria, Bogor, hlm 78

Muladi, 2005, HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm 108

Ralph de Sola, 1998, Crime Dictionary, Facts on File Publication, New York, hlm 188

Rena Yulia, 2010, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 50

Soerjono Soekantio, 1984, Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV Rajawali, Jakarta, hlm 21

Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, edisi pertama, hlm 42

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum dan Tata hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 19

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan lalu lintas Website

<http://yuyantilata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, 26-05-2014